



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 68 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KABUPATEN TANAH LAUT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan

Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdiri dari :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan

- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari:
 - 1) Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 2) Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Bina Marga.
 - e. Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi terdiri dari:
 - 1) Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
 - 2) Seksi Tata Bangunan; dan
 - 3) Seksi Bina Jasa Konstruksi.
 - f. Bidang Tata Ruang terdiri dari :
 - 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
 - 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.
 - g. Bidang Pertanahan terdiri dari :
 - 1) Seksi Administrasi Pertanahan; dan
 - 2) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum.
 - h. UPT Dinas; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan

Pasal 5

- (1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi:
 1. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan bidang pertanahan;
 4. pelaksanaan administrasi dinas;
 5. pembinaan UPT Dinas; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - c. pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
 - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.

Paragraf 3

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi;
 - a. penyusunan rencana kerja bidang sumber daya air;
 - b. perumusan kebijakan bidang sumber daya air;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang sumber daya air;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sumber daya air;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan irigasi, sungai, rawa dan pantai;
 - f. pelaksanaan kebijakan Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai;
 - g. pelaksanaan kebijakan operasi dan pemeliharaan pengairan;
 - h. pelaksanaan kebijakan perencanaan sumber daya air;
 - i. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang sumber daya air;
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Sumber Daya Air membawahi dari:
 - 1) Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai;
 - 2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan; dan
 - 3) Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.

Paragraf 1**Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai****Pasal 11**

Seksi Irigasi, Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait irigasi, sungai, rawa dan pantai.

Paragraf 2**Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan****Pasal 12**

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait operasi dan pemeliharaan pengairan.

Paragraf 3**Seksi Perencanaan Sumber Daya Air****Pasal 13**

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan sumber daya air.

Bagian Keempat**Bidang Bina Marga****Pasal 14**

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang bina marga; dan
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang bina marga;
 - b. perumusan kebijakan bidang bina marga;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang bina marga;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang bina marga;

- e. pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan dan jembatan;
- f. pelaksanaan kebijakan peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- g. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang bina marga;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Bidang Bina Marga membawahi dari:

- 1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2) Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan; dan
- 3) Seksi Perencanaan Bina Marga.

Paragraf 1

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Pasal 15

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pembangunan jalan dan jembatan.

Paragraf 2

Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan

Pasal 16

Seksi Peningkatan, Pemeliharaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait peningkatan, pemeliharaan dan pengawasan jalan dan jembatan.

Paragraf 3

Seksi Perencanaan Bina Marga

Pasal 17

Seksi Perencanaan Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan bina marga.

Bagian Kelima
Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi

Pasal 18

- (1) Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang cipta karya dan jasa konstruksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
 - b. perumusan kebijakan bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang cipta karya dan jasa konstruksi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengelolaan air bersih dan sanitasi ;
 - f. pelaksanaan kebijakan tata bangunan;
 - g. pelaksanaan kebijakan bina jasa konstruksi;
 - h. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang sumber daya air;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi membawahi dari:
 - 1) Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
 - 2) Seksi Tata Bangunan; dan
 - 3) Seksi Bina Jasa dan Konstruksi.

Paragraf 1

Seksi Air Bersih dan Sanitasi

Pasal 19

Seksi Air Bersih dan Sanitasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait air bersih dan sanitasi.

Paragraf 2**Seksi Tata Bangunan****Pasal 20**

Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait tata bangunan.

Paragraf 3**Seksi Bina Jasa Konstruksi****Pasal 21**

Seksi Bina Jasa dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait bina jasa dan konstruksi.

Bagian Keenam**Bidang Tata Ruang****Pasal 22**

- (1) Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang tata ruang.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang tata ruang;
 - b. perumusan kebijakan bidang tata ruang;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang tata ruang;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata ruang;
 - e. pelaksanaan kebijakan perencanaan tata ruang;
 - f. pelaksanaan kebijakan pemanfaatan tata ruang;
 - g. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang tata ruang;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

(3) Bidang Tata Ruang membawahi dari:

- 1) Seksi Perencanaan Tata Ruang; dan
- 2) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan Tata Ruang

Pasal 23

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan tata ruang.

Paragraf 2

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang

Pasal 24

Seksi Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pemanfaatan tata ruang.

Bagian Ketujuh

Bidang Pertanahan

Pasal 25

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pertanahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja bidang pertanahan;
 - b. perumusan kebijakan bidang pertanahan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang pertanahan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pertanahan;
 - e. perencanaan pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah;
 - f. pelaksanaan inventarisasi, pengendalian penguasaan, penggunaan tanah dan bangunan tanah;
 - g. penyiapan data untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tanah;

- h. pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan bidang pertanahan kepada masyarakat;
 - i. pelaksanaan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah dan pengadaan tanah;
 - j. pelaksanaan pengurusan hak – hak atas tanah perseorangan dan badan hukum;
 - j. pelaksanaan kebijakan redistribusi tanah;
 - k. pelaksanaan kebijakan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
 - l. perumusan kebijakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam daerah kabupaten;
 - m. pelaksanaan inventarisasi tanah kosong;
 - n. penyusunan kebijakan pemanfaatan tanah kosong;
 - o. pelaksanaan proses penerbitan izin pembukaan tanah sesuai sistem dan prosedur yang berlaku;
 - p. perumusan rencana penggunaan tanah yang hamparannya dalam daerah kabupaten;
 - q. pelaksanaan kebijakan toponimi dan batas wilayah;
 - r. pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pertanahan;
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - t. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pertanahan membawahi dari:
- 1) Seksi Administrasi Pertanahan; dan
 - 2) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum

Paragraf 1

Seksi Administrasi Pertanahan

Pasal 26

Seksi Administrasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait administrasi pertanahan.

Paragraf 2

Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum

Pasal 27

Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah dan Fasilitas Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengaturan tanah pemerintah dan fasilitas umum.

Bagian Kedelapan

UPT Dinas

Pasal 28

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPT Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing – masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 31

Semuakewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB VI

JABATAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang – undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 14 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 68

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 68 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 DESEMBER 2016

